



Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak

ISSN (p): 2581-2076; ISSN (e): 2581-0472

Vol. 5, No. 1, Juni 2021, pp. 177-209

DOI: <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.177-209>

Building Harmony among Polygamic Family: A Case Study of Interaction among Poligamy Families

St. Rodliyah

IAIN Jember

rodliyahiainjember@gmail.com

Abstract: Polygamy is a marriage bond that allows a man to have more than one woman as his wife at the same time. Polygamy is also a form of marriage that is not prohibited by Islam, but its ability does not mean that it makes it easier for some one to do polygamy, but rather requires it to fulfill predetermined requirements and rational reasons, as stipulated in several laws in force, as stipulated in several laws in force in Indonesia, one of the provisions is in the "Compilation of Islamic Law". In polygamous family relationships, they often experience various problems, one of which is disharmony and injustice (physical and mental income). The research aimed to explore patterns of the polygamy family interaction in building harmony through silaturahmi approach. Polygamy this approach of friendship is expected to be a persuasive approach for polygamous families to establish harmonious communication, so that the goal of sakinah marriage, mawaddah warohmah can still be achieved.

Keywords: *polygamy, friendship approach, and patterns of interaction*

Abstract: Poligami adalah; "Ikatan perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu wanita sebagai istrinya di waktu yang bersamaan". Poligami juga merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak dilarang oleh agama Islam, namun kebolehan nya bukan berarti mempermudah seseorang untuk berpoligami, melainkan mewajibkannya untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan alasan-alasan yang rasional, sebagaimana yang telah ditentukan dalam beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satu ketentuannya ada dalam "Kompilasi Hukum Islam". Dalam relasi keluarga poligami seringkali mengalami berbagai permasalahan salah satunya adalah ketidak-rukunan dan ketidakadilan (nafkah lahir maupun batin). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola interaksi keluarga poligami dengan menggunakan pendekatan silaturahmi dalam membangun kerukunan keluarga. Pendekatan silaturahmi ini diharapkan mampu menjadi pendekatan persuasif bagi keluarga poligami untuk menjalin komunikasi secara harmonis, sehingga tujuan perkawinan *sakinah, mawaddah warohmah* tetap bisa dicapai.

Keywords: *Poligami, pendekatan silaturahmi, dan pola interaksi*

PENDAHULUAN

Poligami merupakan salah satu aspek yang diatur oleh Islam dalam kehidupan berumah tangga¹. Poligami merupakan ikatan

¹M. Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17(2) (2018).

pernikahan salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan menikahi beberapa lawan jenis diwaktu yang sama². Pemaknaan tersebut bisa digunakan untuk laki-laki yang punya istri lebih dari satu ataupun perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu, keduanya dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan³. Permasalahan poligami hingga saat ini masih diperdebatkan oleh kalangan ulama terutama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dan kitab tafsir, hanya saja pandangan yang berkembang selama ini cenderung memperkuat pendapat yang membolehkan konsep poligami. (*ta'adud al-zawat*)⁴.

Walaupun Islam membolehkan seseorang untuk melakukan poligami sebagai solusi atau pintu darurat bagi kaum Adam yang memiliki problem seks, tidak memiliki keturunan, istri sakit fisik/mental yang belum bisa diprediksi kapan sembuhnya, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban melayani kebutuhan suami baik dahir maupun batin dan lain-lain, bahkan dipertegas oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan⁵ bahwa poligami dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi, tetapi Islam tetap memandang bahwa poligami itu lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan

²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 199.

³Evi Muzaiyidah Bukhori, "Poligami Dalam Metode Tafsir Al-Qur'an Muhammad Shahrour," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14(1) (2021): 43-57.

⁴Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014).

⁵Aris Baidhowi, "Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh," *Muwazah* 4(1) (2012).

suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang berpoligami.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU No.1 tahun 1974 selanjutnya diubah dengan UU RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan⁶ ada 6 poin diantaranya adalah poin 1 dan 3 sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
2. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Dalam Islam, praktek poligami menjadi fenomena tersendiri yang seringkali dipersoalkan yang kemudian menimbulkan pro

⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diunduh Sabtu, 20 Maret 2021

kontra dalam persepsi masyarakat. Kelompok yang pro memandang bahwa poligami tidak dilarang dalam agama karena dalilnya jelas terdapat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3, maupun as-Sunnah. Kelompok tersebut menganggap bahwa ada alasan-alasan yang realistis di balik kebolehan berpoligami, diantaranya dengan melihat kenyataan bahwa kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kaum lelaki. Namun realitas di Indonesia tidak demikian. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020 mencatat, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia lebih banyak daripada penduduk perempuan. Rinciannya sebagai berikut: Penduduk laki-laki berjumlah 136 juta orang atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia. Penduduk perempuan berjumlah 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari penduduk Indonesia⁷.

Sementara kelompok yang kontra beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena dengan begitu, dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama.

Untuk mempraktekkan poligami, seseorang harus mampu berlaku seadil-adilnya terhadap istri dan anak-anaknya dan hanya dibatasi maksimal empat istri. Poligami ini telah menjadi tradisi yang melekat dan mendarah daging di kalangan bangsa arab sebelum kedatangan Islam. Bahkan bukan hanya poligami, seorang perempuan yang memiliki beberapa pasangan laki-laki (poliandri), juga

⁷Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Sensus Penduduk 2020: Jumlah Laki-Laki Lebih Banyak Daripada Perempuan," *Kompas.Com*, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/113600465/sensus-penduduk-2020--jumlah-laki-laki-lebih-banyak-daripada-perempuan>.

merupakan hal yang wajar pada saat itu. Namun setelah Islam datang, ia mengatur keberadaan poligami yang sudah ada dan terjadi di masyarakat Arab sebelumnya, pengaturan itu dilakukan untuk tetap memelihara dan menjaga harkat, martabat, dan kehormatan manusia itu sendiri⁸.

Poligami juga bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, istri yang satu dengan istri yang lain, dan anak-anak dari istri-istrinya masing-masing, karena konflik keluarga sering terjadi ketika dua atau lebih anggota keluarga merasa bahwa keinginannya tidak sama dengan anggota yang lain sehingga berpotensi menimbulkan perilaku saling menyakiti⁹ dan hal ini sangat memungkinkan terjadi pada keluarga poligami. Dengan kata lain, poligami dapat menimbulkan efek negatif yang timbul pada suatu saat kedepan seperti hilangnya keadilan terhadap istri dan keadaan serta hak anak nanti yang terabaikan¹⁰.

Oleh karena itu, pada kenyataannya poligami menjadi fenomena tersendiri karena banyaknya orang yang mengambil jalan tersebut sebagai solusi terakhir, sehingga yang semula bertujuan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, menjadi suatu hal yang seringkali dianggap menciderai hak-hak perempuan, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan dengan menempatkannya

⁸Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, Dan Praktek* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), 1.

⁹Afinia Sandhya Rini, "Strategic Family Therapy Untuk Menyelesaikan Konflik Keluarga," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 4(1) (2020): 23–40.

¹⁰Bustamam Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)," *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1(1) (2017): 275–88.

sebagai objek, bukan sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan. Tetapi tidak selamanya pernyataan tersebut benar, ada juga seseorang Kiai di Kabupaten Jember yang berpoligami dengan empat orang istri kelihatannya juga bahagia, sakinah, mawadah warahmah (realitas sebenarnya tidak tahu). Untuk itu kebenaran tersebut, perlu dikaji lebih mendalam melalui penelitian “Pendekatan Silaturahmi dalam Membangun Kerukunan Keluarga Poligami : Studi Pola Interaksi Keluarga Poligami Di Kabupaten Jember” dengan fokus penelitian/ kajian; 1) faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan poligami di Kabupaten Jember, 2) kondisi dan pola interaksi keluarga poligami di Kabupaten Jember, dan 3) silaturahmi sebagai sebuah pendekatan dalam membangun kerukunan keluarga poligami di Kabupaten Jember.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, jenisnya deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah kabupaten Jember. Penentuan subyek penelitian menggunakan purposive. Subyeknya terdiri dari; masyarakat yang berpoligami dan berkenan dijadikan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi semi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif Milles Huberman dan Saldana¹¹, dengan tiga langkah yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan kredibilitas

¹¹Milles Huberman and Saldana, *Qualitative Data Analysis*, trans. Tjetjep Rohhindi Rohidi, 3rd ed. (Jakarta: UI-Press, 2014).

yang meliputi diskusi teman sejawat dan triangulasi, kemudian dependabilatas, dan konfirmabilitas agar hasil penelitian betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.

Terdapat dua penelitian terdahulu yang mengangkat studi kasus tentang poligami dan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisol dengan judul “Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember terhadap Poligami Perspektif Fiqh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para asatidz PP. Nurul Islam Jember tentang poligami dan Tinjauan fiqh terhadap pandangan para Asatidz. Penelitian ini menyatakan bahwa poligami menurut pandangan Asatidz PP Nurul Islam Jember boleh dipraktikkan dengan beberapa syarat, seperti mampu secara finansial, mampu berbuat adil di antara isteri-isteri, anak-anak, serta keluarganya. Para Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam memilih untuk tidak melakukan poligami disebabkan kekhawatiran dalam bidang nafkah, kekhawatiran mereka untuk tidak bisa berbuat adil di jika memiliki lebih dari satu. Sementara itu, dalam tinjauan *fiqh*, Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember terhadap Poligami sejalan dengan pandangan ulama *fiqh* yang tercermin dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa poligami boleh dipraktikkan bagi siapa saja yang memenuhi kualifikasi dengan batasan empat orang istri¹².

¹²Muhammad Faisol, “Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami Perspektif Fiqh,” *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12(2) (2019): 159–94.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bustamam Usman dengan judul “Poligami Menurut Perspektif *Fiqh* (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). Penelitian ini mendeskripsikan efek negatif yang timbul dari keluarga poligami yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh, khususnya di Kemukiman Utue Buloh, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh antara lain¹³. Efek negative yang ditimbulkan tersebut antara lain; *Dari pihak istri*, tidak mendapatkan keadilan dari sang suaminya, dan secara terpaksa ia mencari uang sendiri untuk membiayai diri dan anaknya yang ditinggalkan suaminya. *Dari pihak suami*, dalam kehidupan sehari-hari selalu diselimuti oleh kegelisahan, ekonominya takkan pernah cukup, dan persoalan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat kurang sempat ia peduli. *Dari pihak si anak*, kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua, jarang pulang kerumah, dan sifat seorang anak kurang menghormati terhadap orang tuanya.

Secara substansi, kedua penelitian studi kasus poligami tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tulisan ini yang tidak hanya mengungkap bagaimana pandangan atau persepsi terhadap poligami serta efek yang timbul dari keluarga poligami, tetapi penelitian ini mencoba menawarkan solusi dan strategi bagi para pelaku keluarga poligami yang terlanjur terjadi dan berharap memperoleh ketentraman dan keberkahan di dalamnya yaitu melalui strategi silaturahmi intra keluarga poligami.

¹³Usman, “Poligami Menurut Perspektif *Fiqh* (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh).”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Poligami di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan poligami di Kabupaten Jember adalah beragam sesuai dengan kepribadian dan latar belakang persoalan keluarga masing-masing. Dari 5 keluarga yang menjadi informan penelitian, ada 2 orang suami yang mengatakan motivasi/faktor ia menikah lagi hampir sama yaitu: 1) Karena ingin memiliki keturunan yang banyak, dan yang satunya ingin memiliki keturunan perempuan; 2) Karena tertarik dengan kecantikan dan keseksian perempuan; 3) Karena memiliki kebaranian dan kemampuan fisik-psikis dan ekonomi; 4) Karena memiliki syahwat yang tinggi (*hiperseks*); dan 5) karena ajaran Islam membolehkan berpoligami berdasarkan Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3. Ayat tersebut menunjukkan hukum syar'i diperbolehkannya kaum muslimin menikah lagi dengan satu sampai empat orang perempuan jika mampu berbuat adil diantara mereka, dan jika tidak ada kemampuan untuk melakukan hal tersebut maka cukup menikah dengan satu orang perempuan saja untuk menghindari terjadinya ketidakadilan dan perpecahan di antara mereka.

Menurut M. Quraish Shihab, Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 tersebut tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan

itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan¹⁴.

Menurut Al-Maraghi, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqih, *dar'u al mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih*. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami. Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia haram melakukan poligami¹⁵.

Poligami dalam Islam bukanlah untuk menghidupsuburkan tirani dan dominasi kaum laki-laki dan perbudakan atas perempuan, tetapi sebagai pintu darurat kecil untuk solusi dari kesulitan yang dialami keluarga. Jadi poligami dalam Islam dilakukan bukan hanya untuk kepentingan dan kebaikan suami, tetapi juga untuk istri dan seluruh keluarga. Sehubungan dengan ini Morteza Muthahhari mengemukakan bahwa poligami bukan penghancur perkawinan, tetapi merupakan sumber perlindungan bagi monogami. Karena dengan diperbolehkannya poligami, maka berbagai bentuk penyelewengan laki-laki dengan affair-affair cinta terselubung yang akan mengancam perkawinan dapat diatasi.

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera, 2002), 410.

¹⁵Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Mustafa al-Bâbîy al-Halabiyy, 1963), 181.

Satori menjelaskan hal yang senada dengan mengutip pendapatnya KH. Abdullah Gimnastiar¹⁶, dikatakan bahwa dari beberapa saudara kita berupaya mensosialisasikan poligami untuk memberi jalan bagi pria yang berada dalam keadaan darurat, agar tidak terjerumus kedalam perzinahan. Beda halnya dengan pendapat Nurjannah Ismail, mengemukakan bahwa: "Monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan monogami tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih, dan tentram dapat terpenuhi. Sementara poligami hal itu tidak mungkin tercapai, karena seorang suami ataupun ayah akan membagi cinta dan kasih sayangnya pada lebih dari satu keluarga. Sementara dalam membagi cinta, dan kasih sayang, seorang laki-laki sulit sekali (untuk tidak mengatakan mustahil) berlaku adil"¹⁷.

Dari pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa betapa sulitnya untuk memilih jalan keluar dalam menghadapi problem keluarga dalam rumah tangga, tentunya kita harus berdiskusi, bermusyawarah, dan meminta izin serta keikhlasan tidak hanya dari seorang istri saja tetapi harus minta izin kepada seluruh anggota keluarga baik istri, anak, dan dari kedua belah keluarga, jika mau mengambil keputusan untuk berpoligami agar tidak ada yang merasa tersakiti.

¹⁶Saefullah Satori, *Indahnya Menikah Dengan Ukhti PK* (Jakarta: Pustaka Medina, 2003), 32.

¹⁷Nur Jannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 13.

Isnawati¹⁸ mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan poligami antara lain:

1. Karena Keadaan Istri

- a. Istrinya mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, sehingga tidak mampu memberikan keturunan bagi suaminya, sedangkan suaminya sangat mengharapkan keturunan. Padahal menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang saleh yang selalu berdo'a untuknya.
- b. Istrinya sakit yang belum tahu kapan sembuh, sehingga tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami, padahal suaminya dalam keadaan normal yang sewaktu-waktu berhasrat perlu untuk disalurkan. Bila dalam keadaan seperti ini suami memilih untuk menceraikan istrinya, tentu tidak pantas dan tidak berperikemanusiaan, serta jauh dari akhlak yang mulia. Pilihan yang tepat adalah menikah lagi (poligami) dan tetap menempatkan istri yang sakit ini sebagai istri yang sah, sehingga tetap mendapatkan hak-haknya sebagai istri.
- c. Istrinya cacat fisik/mental, yang membuat suami tidak bisa menikmati kehidupan bersama secara baik. Bila keadaan fisik/mental istri membuat dia tidak bisa memenuhi hak-hak suami, sedangkan itu sangat dibutuhkan suami, maka hal yang

¹⁸Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), 16.

terbaik dipilih suami bukan menceraikan istri tetapi menikah lagi (poligami).

2. Karena Keadaan Suami

- a. Tingginya kebutuhan seks kaum laki-laki itu lebih menonjol dibanding kaum perempuan. Sehingga tidak bisa dipenuhi oleh seorang istri. Dalam keadaan seperti ini, yang paling baik tentunya bersabar, tetapi tidak semua laki-laki mampu untuk bersabar, sehingga untuk menghindari penyimpangan seks (perzinahan), maka Islam membolehkan poligami.
- b. Suami sering bepergian dalam waktu yang lama. Ia butuh dampingan istri, tetapi istrinya tidak bisa karena tugasnya mengurus anak dan rumah tangga atau karena hal-hal lain. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan (1) bagi yang kuat imannya berpuasa untuk mengendalikan nafsunya, (2) terjerumus kepada memenuhi keinginannya dengan cara tidak benar, dan (3) menikah lagi (poligami). Tetapi apakah manusiawi dan adil istri bersusah payah mengurus anak dan rumah tangga, sedangkan suami menikah lagi. Hal ini perlu menjadi pemikiran bagi suami yang memiliki hati nurani.
- c. Suami membutuhkan keturunan yang banyak, lantaran berbagai sebab, seperti untuk membantunya bekerja, karena memiliki perusahaan, sehingga butuh orang-orang dipercaya untuk mengelolanya.

3. Karena Jumlah Perempuan Melebihi Jumlah Laki-laki

Ketidak seimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, dimana perempuan jumlahnya lebih banyak, karena berbagai sebab, seperti peperangan, usia hidup perempuan lebih panjang, dan lain-lain. Maka

kalau satu-satunya bentuk perkawinan yang sah adalah monogami, maka akan membuat banyak perempuan tidak bisa kawin dan hidup melajang.

Maria Ulfa Anshori tokoh dari organisasi Fatayat NU memberikan pandangan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan poligami perlu dikaji dari sudut sosial budaya ketika menginterpretasikan sehingga ditemukan makna yang benar-benar kontekstual. Dengan sedikit menentang ia melanjutkan, andai saja Rasulullah hidup pada zaman sekarang, pasti beliau tidak akan melakukan poligami¹⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Khofifah Indar parawangsa sebagaimana dikutip oleh Satori²⁰, sifat ayat yang mengesahkan poligami itu bersifat kontekstual, artinya hukumnya hanya berlaku pada masa dimana ayat tersebut diturunkan, bukan zaman sekarang. Sebagai contoh, coba pikir, apa ada perang sahid sekarang ini! Tidak ada kan! karena itu, harus dipahami dan dimengerti asbabun nuzulnya, kita jadi parsial saja memahami suatu ayat. Memang ruang itu (poligami) itu dibuka, tetapi sebenarnya juga dikunci oleh Islam itu sendiri dengan syarat kalau tidak mampu berbuat adil yang menikahlah satu saja.

Menurut Gus Dur sebagaimana dikutip Musdah Mulia²¹ "Para istrilah yang seharusnya mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan keadilan dalam poligami". Menurut Gus dur jika para istri bermusyawarah mengenai perkara ini, maka tak ada seorangpun laki-

¹⁹Satori, *Indahnya Menikah Dengan Ukhti PK*, 42.

²⁰Satori, 52.

²¹Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 62.

laki yang dapat memenuhi persyarakatan keadilan itu, itulah sebabnya ia menyatakan bahwa poligami harus dihindari, demi untuk keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi seorang laki-laki berpoligami tentunya yang pertama adalah memiliki keberanian dan kemampuan, baik kemampuan materiil, maupun psikis khususnya seks yang lebih, dan kemampuan berbuat adil. Kedua, ketertarikan terhadap kecantikan dan keseksian perempuan, kemandulan istri, istri sakit yang belum tahu kapan sembuhnya, istri cacat fisik dan mental, ingin memiliki keturunan yang banyak, dan kemampuan manajemen keluarga. Sehingga apabila seorang suami mampu memimpin dan mengelola keluarganya dengan adil dan baik, maka insya Alloh keluarganya tidak akan terpecah belah, bahkan akan tetap utuh, bahagia, sakinah, mawaddah warohmah.

Untuk lebih jelasnya faktor yang mempengaruhi seseorang berpoligami dapat di lihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Poligami
di Kabupaten Jember

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3 mebolehkan poligami	Dari ke 5 informan ada 3 yang beragama Islam. mengatakan faktor utama ia melakukan poligami karena agama Islam membolehkan seorang muslim menikah lebih dari 1 bahkan boleh sampai dengan 4 apabila ia mampu baik secara dhohir dalam arti ekonomi dan mampu secara batin dalam arti mampu

seksnya serta mampu berbuat adil.

2. Memperbanyak Keturunan	Bagi seorang Kyai alasan poligami adalah memperbanyak keturunan yang berkualitas itu akan membawa banyak manfaat, karena akan mampu membantu berda'wah dan menyiarkan serta menegakkan agama Allah. Tetapi orang biasapun ada yang berpoligami karena ingin menambah keturunan, karena belum memiliki seorang anak perempuan, ia belum puas kalau belum memiliki anak perempuan sedangkan istri pertama sudah tidak memungkinkan mengandung kembali karena sudah tua.
3. Jatuh Cinta Karena Tertarik Dengan Kecantikan dan kesksian perempuan	Dari ke 5 informan tersebut 4 mengatakan ia menikah lagi karena faktor jatuh cinta dan tertarik dengan kecantikannya. Sehingga takut dan khawatir terjerumus kepada perbuatan zina maka ia menikah walaupun dengan cara diam-diam tanpa minta izin dan restu dari istri pertama. Hal itu dilakukan karena ia tidak ingin keluarganya berantakan.
4. Suami Hiperseks, Istri Sakit atau Cacat Fisik/mental, sehingga Tidak Mampu Melayani Suami Dan Istri Mandul, serta jumlah Perempuan lebih banyak dibandingkan Pria.	Dari 5 informan belum ditemukan suami berpoligami karena alasan tersebut. Karena dari ke 5 informan semuanya sudah memiliki putra/putri dari istri pertama, selain itu istri pertama mereka semuanya normal tidak sakit dan tidak cacatfisik/mental, dan tidak mandul hanya saja mereka lebih tua sedikit dibanding istri kedua. Tetapi kalau hiperseks mungkin saja, sebagai bukti mereka mampu memberi nafkah batin kepada semua istrinya, entah dengan adil atau tidak, itu yang lebih mengetahui yang bersangkutan.

Kondisi Dan Pola Interaksi Keluarga Poligami di Kabupaten Jember.

Temuan penelitian tentang kondisi dan pola interaksi keluarga poligami di Kabupaten Jember menunjukkan belum adanya pola interaksi yang baik dan harmonis. Hal itu terbukti dari kelima

informan keluarga poligami hanya 2 keluarga yang sudah menunjukkan adanya pola interaksi yang cukup baik. Yang 1 keluarga ini cukup baik dan harmonis entah karena keluarga tersebut adalah keluarga Kiai atau karena tempat tinggalnya menjadi satu lingkungan, atau karena menggunakan pendekatan silaturahmi. Tetapi menurut peneliti memang karena ketiga faktor tersebut yang membuat pola interaksi keluarga Kiai tersebut baik dan harmonis, karena mampu meminimalisir adanya rasa curiga, cemburu dan bahkan mampu melihat keadilan dan kejujuran dari perilaku kyai tersebut, sehingga semua istri dan semua putra-putrinya mengikuti dan meneladani sikap Kiai tersebut.

Sedangkan 1 keluarga lagi pola interaksinya sudah berjalan tetapi belum cukup baik karena walaupun istri kedua sudah mau dan bersedia menerima putra-putri dari suaminya dengan istri pertama, tetapi istri kedua belum mau dan belum bersedia menerima mereka berada dan bertempat tinggal di rumahnya. Untuk ke-3 keluarga yang lain belum ada pola interaksi yang baik karena mereka suaminya masih menyembunyikan statusnya kalau sebenarnya ia telah berpoligami. Walaupun ia (istri pertama) mengetahui itupun hanya curiga dan diberitahu oleh orang lain tetapi suaminya tetap berikukuh belum mengakui kalau dirinya memang telah menikah lagi, sehingga sampai saat ini belum ketahuan.

Perbedaan pendapat dan perdebatan tentang poligami tampaknya akan terus berlanjut dan mungkin tidak akan pernah selesai, bahkan terkadang sering menyulut api kemarahan dan sikap menentang khususnya dari pihak perempuan, sehingga poligami

tetap atau bahkan menjadi satu tema yang sangat menarik untuk dibahas.

Menurut Djamarah²², Poligami bisa berakibat terjadinya keretakan dalam keluarga dengan indikasi sebagai berikut:

1. Ancaman Harmonisasi Keluarga

Keluarga harmonis adalah dambaan setiap orang. Semua ini bisa diciptakan, jika suami istri mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Berbagai persoalan seringkali menjadi gesekan yang mempengaruhi kondisi rumah tangga, bahkan berakibat kepada perceraian.

Umumnya ketidak harmonisan keluarga poligami dapat terjadi karena beberapa hal: (1) pertengkaran, (2) masalah seks dan ekonomi, dan (3) kurangnya komunikasi. Ketiga hal tersebut menjadi titik rentan yang sering terjadi apabila konsentrasi orang tua, khususnya ayah terpecah karena melakukan poligami. Ayah yang beristri dua otomatis curahan perhatiannya terbagi kedua arah, yakni ke para istri dan anak-anaknya. Nah, bagaimana kalau istrinya lebih dari dua, tiga atau empat misalkan, maka optimalisasi kasih sayang ayah tidak akan terwujud.

2. Kasih Sayang Yang Terpecah

Cinta kasih adalah tali jiwa antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, cinta kasih memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga

²²Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 83.

keluarga menjadi wadah utama berseminya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa keluarga memiliki pengaruh penting dan dampak langsung terhadap perjalanan nasib dan masa depan anak, jika anak itu dibesarkan dan dididik oleh lingkungan keluarga yang mengetahui akan kehendak/kebutuhan anak, serta kasih sayang penuh, ia akan tumbuh menjadi anak yang tenang dan mudah menyesuaikan diri terhadap orang tua, anggota keluarga lainnya, serta terhadap teman-temannya. Tetapi tentunya kalau seorang ayah berpoligami mau tidak mau perhatian dan kasih sayangnya pasti akan terbagi, sehingga anak merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Akibatnya anak mengalami gangguan psikis, dan mencari perhatian dan kasih sayang di luar rumah entah itu positif maupun negatif. Itulah yang harus diperhatikan bagi orang tua khususnya ayah yang akan mengambil keputusan untuk berpoligami.

Pada hal secara teori menurut Baihaqi²³ mengungkapkan bahwa hikmah perkawinan itu ada 4 macam yaitu:

1. Untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman.

Dengan pernikahan setiap orang berharap akan menimbulkan rasa tenang dan tentram, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami-istri, maka akan terjaga dari hal-hal yang diharamkan dan dibarengi perasaan tenang saat melakukan hubungan seksual. Hal tersebut sesuai dengan Qur'an Surat Al-Rum, ayat 21; yang artinya:

²³Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10-12.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir".

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang sudah beristri cara hidupnya akan berubah. Keadaan menjadi tenang, dihormati orang dan ada penolong sejati yang dapat diandalkan kepercayaannya. Rasa kasih sayang yang selama ini beku, tak tersalurkan kini dapat diadukan kepada istrinya. Istripun begitu, sehingga timbul rasa kasih sayang antara keduanya secara timbal balik, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketenangan hidup bersama.

Sedangkan hikmah Nabi Muhammad diizinkan beristri lebih dari satu, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi ummatnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Islam yang dipraktekkan Nami dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah kewanitaan dan kerumahtangaan.
- b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam.

2. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah gugur dalam berjuang menegakkan dan membela ajaran Islam²⁴.
3. Untuk memperoleh keturunan yang sah

Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk menjadikan anak-anak hidup mulia. Di samping itu, orang tua akan mengharapkan anak-anak yang sholeh dan sholihah. Saat orang tua meninggal dunia, maka dari mereka pula diharapkan do'anya, sehingga di akhirat ia merasa tenang.

Selain itu memperbanyak keturunan atau anak dalam sebuah pernikahan merupakan harapan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi menginginkan umat yang banyak jumlahnya, sebagaimana sabdanya yang artinya: "Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi, bisa beranak banyak, agar aku nanti dapat membanggakan jumlahmu yang banyak dihadapan umat-umat lain pada hari kiamat" (HR. Abu Dawud, al-Nasai dan al-Tirmidzi).

Namun konsekwensinya dengan banyak anak, orang tua dituntut lebih rajin bekerja dan berusaha yang penghasilannya sebagian untuk membiayai pendidikan anaknya. Dengan kata lain, boleh memperbanyak anak dalam perkawinan, tetapi harus diimbangi dengan harta benda yang cukup, perhatian dan kasih sayang yang cukup terhadap putra-putrinya. Jangan sampai banyak anaknya tetapi tidak terpelihara dan pendidikannya rendah. Nabi menganjurkan banyak anak tetapi anak yang

²⁴Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), 14-15.

berkualitas dalam anak yang memiliki pendidikan tinggi dan sumber daya manusia yang tinggi dan berkualitas.

4. Untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seks) secara sah dan halal antara laki-laki dan perempuan.

Allah telah menggambarkan hubungan suami istri dalam perkawinan adalah laksana pakaian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 187 yang artinya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa istri itu ibarat pakaian yang suatu ketika harus dipakai agar mampu menutupi aurat, sehingga dengan menikah orang menjadi terhormat, karena terjaga dari perbuatan zina, selain itu istri atau suami ibarat pakaian yang mampu menghangatkan tubuh menjadi aman, tentram dan tenang. Tetapi jangan lupa istri dan suami yang ibarat pakaian tentunya harus dijaga, dipelihara kebersihannya, dan simpan yang baik.

5. Untuk memperkokoh hubungan keluarga, antarmertua dan masyarakat sekitar.

Rumah tangga muslim adalah rumah tangga yang bermasyarakat. Artinya, berhubungan akrab dan saling menghargai sesama keluarga baik dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga istri, disamping sesama warga masyarakat tanpa membedakan-bedakan golongan dan pangkat. Rasulullah SAW., bersabda yang artinya: "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan kekeluargaannya". (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan al-Nasai).

Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istrinya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri.
- c. Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak seperti terjerumus kepada prostitusi, dan lain-lain.

Poligami secara ideal tidak dilakukan karena menurut teori cinta hal ini amat sulit, berat, membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen yang amat tinggi. Di antara sejuta, mungkin ada satu yang memungkinkan untuk bisa melakukannya. Jika terpaksa untuk dijadikan pilihan maka hal tersebut harus didasarkan pada cinta yang telah bersemayam secara terhormat dalam diri suami, istri (sebelumnya), dan calon istri berikutnya. Selain cinta, dasar spiritual yang kuat dan psikologis yang mantap, sosial yang harmonis, dan ekonomi yang cukup tidak bisa dikesampingkan. Memperhatikan semua persyaratan ini, jelas sekali poligami ini bukan konsumsi umum, ia merupakan jalan darurat yang bisa diketahui oleh orang-orang cerdas semata²⁵.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kondisi dan pola interaksi keluarga poligami di Kabupaten Jember dapat

²⁵Moh Rokib, *Harmoni Dalam Budaya Jawa: Dimensi Edukasi Dan Keadilan Gender* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), 76.

dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu: baik dan harmonis, semi harmonis, dan harmonis juga tidak harmonis/tidak tenang karena takut ketahuan istri pertama. Seharusnya keluarga baik yang berpoligami maupun tidak hendaknya selalu baik dan harmonis. Karena hal itu mengacu kepada tujuan dan hikmah perkawinan yang ada 4 tersebut. Sehingga dengan perkawinan entah itu satu istri maupun lebih tentunya harus ada hubungan yang akrab antara suami istri dan anak. Bahkan juga dengan seluruh anggota keluarga baik keluarga dari pihak suami maupun istri. Tetapi kenyataannya kondisi dan pola interaksi keluarga poligami di Kabupaten Jember tidak demikian. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Kondisi dan Pola Interaksi Keluarga Poligami di Kabupaten Jember

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Baik dan Harmonis	Hanya 1 keluarga poligami yaitu keluarga Kiai yang mampu menciptakan kondisi pola interaksi keluarga yang baik dan harmonis. Hal ini terbukti dari kehidupan mereka sehari-hari tidak ada masalah baik yang berkaitan dengan ekonomi, nafkah batin, perhatian, kasih sayang dan waktu giliran. Mereka aman, tenang dan tentram. Hal tersebut berkat kepandaian Kyai dalam hal mengelola keluarga (manajemen keluarga) yang selalu menekankan adanya sifat kejujuran dan keadilan yang diterapkan kepada seluruh keluarganya.
2.	Semi Harmonis	Satu keluarga poligami menunjukkan adanya keharmonisan yang tidak utuh, karena walaupun istri kedua sudah bisa berinteraksi dengan putra-putri suaminya dari istri pertama, tetapi belum bisa menerima dan membolehkan anak-anak tersebut tinggal bersamanya dalam satu rumah dengannya. Dan bahkan dengan istri pertama masih belum bisa

		akor dan rukun sehingga keharmonisan itu belum benar-benar tercipta dengan baik dan utuh.
3.	Harmonis dan Tidak Harmonis (Tidak Tenang Karena Takut Ketahuan Istri Pertama)	Ada 3 keluarga yang berpoligami yang sampai saat ini masih belum merasakan kebahagiaan dan keharmonisan secara utuh dan sempurna, karena ke 3 keluarga tersebut berpoligaminya masih dengan cara diam-diam tanpa meminta izin dan restu dari istri pertama. Sehingga walaupun suami dan istri ke 2 merasakan kebahagiaan tetapi masih dibayang-bayangi rasa ketakutan dan kekhawatiran ketahuan istri pertama kalau memiliki istri simpanan.

Silaturahmi Sebagai Sebuah Pendekatan Dalam Membangun Kerukunan Keluarga Poligami.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan silaturahmi belum digunakan oleh semua keluarga poligami dalam membangun kerukunan keluarganya di Kabupaten Jember. Hal ini terbukti dari ke 5 keluarga poligami yang digunakan sebagai informan, hanya ada 3 keluarga yang menggunakan pendekatan silaturahmi dan ke 2 keluarga belum. Dari ke 3 keluarga tersebut yang menggunakan pendekatan silaturahmi secara komprehensif hanya satu yaitu keluarga Kyai. Beliau benar-benar menerapkan pendekatan silaturahmi secara komprehensif mulai dari ta'aruf yaitu memperkenalkan istri pertama dengan istri ke dua, ke tiga dan ke empat, dan memperkenalkan seluruh putra-putrinya dari istri-istri masih-masing. Begitu juga berusaha membuat mereka saling mengenal, memahami juga bekerjasama dalam membangun keluarga yang utuh.

Sedangkan 2 keluarga poligami yang lain belum menggunakan pendekatan silaturahmi secara komprehensif. Karena di samping

mereka belum mengetahui betul pengertian tentang apa itu pendekatan silaturahmi yang sebenarnya, juga ia bukan seorang muslim, tetapi ia beragama Budha. Untuk yang 1 lagi keluarga poligami yang menggunakan pendekatan silaturahmi namun belum seutuhnya yaitu dikarenakan ia muslim tetapi muslimnya sebatas kartu tanda penduduk (KTP). Sehingga ia belum faham apa gunanya silaturahmi? tidak tahu kalau dengan pendekatan silaturahmi ini mampu untuk membangun dan menjalin keakraban dan kerukunan keluarga khususnya keluarga poligami.

Poligami sebagai jalan darurat yang digugat dan akan ditinggalkan, khususnya bagi orang yang memperhatikan betapa berat membangun cinta dewasa dan membangun kerukunan keluarga yang tanpa pamrih kenikmatan seksual (wanita), kekuasaan (tahta), dan kekayaan material (harta). Untuk poligami berdasar cinta dewasa membutuhkan proses panjang dan tekun untuk mempelajari teori cinta dan prakteknya, membuat kesimpulan seakan mustahil untuk dilakukan. Cinta dewasa adalah cinta sejati dalam bingkai kemanusiaan dari sinar spiritual yang luhur. Meski poligami itu mustahil untuk umum, tetapi tetap saja menjadi alternatif dan membuka kemungkinan ada seseorang yang mampu melakukannya.

Hasan Ayub dalam Kusnawan²⁶, mengatakan bahwa kata rahim menunjukkan kepada karib kerabat. Mereka adalah orang yang memiliki keturunan, antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan makna silaturahmi menurut Al-Qadhi Iyadh yang dikutip dari pendapatnya Hasan Ayub adalah menyambungkan tali persaudaraan

²⁶Aep Kusnawan, *Pendekatan Silaturahmi Untuk Pendidikan Komunitas* (Cirebon: STAIN Cirebon Press, 2007), 9.

atau cinta kasih. Menurutnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya bersilaturahmi, serta memutuskannya merupakan perbuatan maksiat dan dosa besar. Silaturahmi perlu diperhatikan al-washil (yang aktif menghubungkan) dan al-maushul (yang dihubungi).

Silaturahmi dapat dipraktekkan dalam bentuk ziarah dan bantuan materi, mengunjungi sanak keluarga, orang sakit, memenuhi undangan, ikut gembira atas kesuksesan orang lain, bertakziyah kepada yang kena musibah, ikut membayar hutang, menolong yang lemah dan kesusahan, serta mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dengan demikian dalam prakteknya silaturahmi dapat dihubungkan antara lain dengan membangun kerukunan keluarga poligami, karena keluarga poligami rentan dengan ketidak cocokan, ketidak akuran, karena adanya rasa iri, dengki, rasa ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih dari seorang suami/ayah.

Konsep silaturahmi merupakan jalan alternatif bagi seorang poligami dan memiliki beberapa tahapan. Mulai dari ta'aruf (saling mengenal di antara keluarga), (saling memahami dan mengerti), ta'awun (membangun kerjasama dalam keluarga), takaful (membangun responsibility keluarga dengan baik), dan penanaman sikap kejujuran serta saling terbuka di antara keluarga akan mampu membawa kehidupan keluarga poligami menjadi rukun dan bersatu dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Serta mampu menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling menghormati, sehingga tercapailah tujuan perkawinan atau berumah tangga yaitu sakinah (tenang) mawaddah (tentram) warohmah (sejahtera dan bahagia).

Dari pembahasan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa silaturahmi sebagai sebuah pendekatan dalam membangun kerukunan keluarga poligami di Kabupaten Jember menunjukkan satu adanya manfaat yang sangat positif dalam mempersatukan keluarga, dua membuat keluarga poligami harmonis dan bahagia. Namun sayang dalam kehidupan keluarga yang berpoligami belum semuanya menggunakan pendekatan silaturahmi. Faktor penyebabnya adalah belum mengetahui apa itu konsep silaturahmi dan untuk apa manfaatnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Silaturahmi Sebagai Sebuah Pendekatan Dalam Membangun
Kerukunan Keluarga Poligami.

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Merukunkan dan Mempersatukan Keluarga Poligami	Dengan pendekatan silaturahmi melalui <i>ta'aruf</i> (saling mengenal diantara keluarga), <i>tafahum</i> (saling memahami dan mengerti), <i>ta'awun</i> (membangun kerjasama dalam keluarga), <i>takaful</i> (membangun responsibility keluarga dengan baik), dan penanaman <i>sikap kejujuran serta saling terbuka</i> di antara keluarga akan mampu membawa kehidupan keluarga poligami menjadi rukun dan bersatu dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
2.	Keluarga Harmonis dan Bahagia	Suami yang poligami entah sengaja atau tidak sengaja menggunakan pendekatan silaturahmi tersebut dengan harapan agar kehidupan keluarganya aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia (harmonis).

SIMPULAN

Melalui pendekatan silaturahmi yang baik, diharapkan nantinya semua orang khususnya keluarga poligami memiliki

landasan atau pedoman hidup yang mampu menuntun mereka ke jalan yang benar dan di ridloi oleh Allah Swt., yaitu kehidupan yang barokah dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, agama, maupun bangsanya. Berangkat dari statment tersebut, maka kesimpulannya sebagai berikut:

Satu, faktor-faktor yang mempengaruhi seorang laki-laki berpoligami tentunya yang pertama adalah memiliki keberanian dan kemampuan, baik kemampuan materiil, maupun psikis khususnya seks yang lebih, dan kemampuan berbuat adil. Kedua, ketertarikan terhadap kecantikan dan keseksian perempuan, kemandulan istri, istri sakit baik fisi/mental yang belum tahu kapan sembuhnya, ingin memiliki keturunan yang banyak, dan kemampuan memanaj keluarga. Sehingga apabila seorang suami mampu memimpin dan mengelola keluarganya dengan adil dan baik, maka insya Alloh keluarganya tidak akan terpecah belah, bahkan akan tetap utuh, bahagia, sakinah, mawaddah warohmah.

Dua, kondisi dan pola interaksi keluarga poligami di Kabupaten Jember dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu : baik dan harmonis, semi harmonis, dan harmonis juga tidak harmonis/tidak tenang karena takut ketahuan istri pertama. Seharusnya keluarga baik yang berpoligami maupun tidak hendaknya selalu baik dan harmonis. Karena hal itu mengacu kepada tujuan dan hikmah perkawinan yang ada 4 tersebut. Sehingga dengan perkawinan entah itu satu istri maupun lebih tentunya harus ada hubungan yang akrab antara suami istri dan anak. Bahkan juga dengan seluruh anggota keluarga baik keluarga dari pihak suami

maupun istri. Tetapi kenyataannya kondisi dan pola interaksi keluarga poligami di Kabupaten Jember tidak demikian.

Tiga, Silaturahmi sebagai sebuah pendekatan dalam membangun kerukunan keluarga poligami di Kabupaten Jember menunjukkan adanya manfaat yang sangat positif yaitu: mampu mempersatukan keluarga poligami dan mampu membuat keluarga poligami harmonis dan bahagia. Namun sayang dalam kehidupan keluarga yang berpoligami belum semuanya menggunakan pendekatan silaturahmi. Faktor penyebabnya adalah belum mengetahui apa itu konsep silaturahmi dan untuk apa manfaatnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Bâbîy al-Halabiyy, 1963.
- Baidhowi, Aris. "Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh." *Muwazah* 4(1) (2012).
- Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Bukhori, Evi Muzaiyidah. "Poligami Dalam Metode Tafsir Al-Qur'an Muhammad Shahrour." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14(1) (2021): 43-57.
- Djamarah. *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Sensus Penduduk 2020: Jumlah Laki-Laki Lebih Banyak Daripada Perempuan." *Kompas.Com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/22/113600465/sensus-penduduk-2020--jumlah-laki-laki-lebih-banyak-daripada-perempuan>.
- Faisol, Muhammad. "Pandangan Asatidz Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Terhadap Poligami Perspektif Fiqh." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12(2) (2019): 159-94.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, Dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.
- Huberman, Milles, and Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Translated by Tjetjep Rohhindi Rohidi. 3rd ed. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17(2) (2018).
- Ismail, Nur Jannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

- Kusnawan, Aep. *Pendekatan Silaturahmi Untuk Pendidikan Komunitas*. Cirebon: STAIN Cirebon Press, 2007.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Rais, Isnawati. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- Rini, Afinia Sandhya. "Strategic Family Therapy Untuk Menyelesaikan Konflik Keluarga." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 4(1) (2020): 23–40.
- Rokib, Moh. *Harmoni Dalam Budaya Jawa: Dimensi Edukasi Dan Keadilan Gender*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Satori, Saefullah. *Indahnya Menikah Dengan Ukhti PK*. Jakarta: Pustaka Medina, 2003.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1(1) (2017): 275–88.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.